



SURAT PERSETUJUAN  
MENDIRIKAN/MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA  
No. : SP. 038/I01.1A/I.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA

Setelah membaca berkas permohonan-mendirikan sekolah swasta yang diajukan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMP) Pelita dengan surat tanggal 29 Agustus 1983 nomor 005/SMP-F/IX/83,- maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta, dan No. : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta, dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta memberikan persetujuan untuk mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta kepada :

Badan Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Budi Bhakti  
Akte Notaris : Lody Herlianto  
Penanggungjawab : Drs. Rudi Sugiarto  
Jenis/nama sekolah : SMP Pelita  
Jurusan : -  
Waktu Penyelenggaraan : Fukul 12.30 s/d 17.30  
Status gedung : Milik Yayasan  
Alamat/lokasi sekolah : Jl. Pos Duri Raya No. 23 Kec. Tambora  
dengan ketentuan :  
1. Menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.  
2. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah.  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan mendirikan/menyelenggarakan sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkan, dengan ketentuan apabila ternyata di kemudian hari sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

